

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum migrasi dimaknai sebagai proses perpindahan yang dilakukan manusia dengan melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Salah satu migrasi yang menjadi sorotan masyarakat internasional saat ini yaitu migrasi yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan. Setelah pengambilalihan Kabul oleh Islamic Emirate of Afghanistan (dikenal juga sebagai Taliban) yang secara efektif menduduki kembali Afghanistan pada 16 Agustus 2021, menyebabkan terjadinya *force migration* karena ancaman ketakutan akibat pergantian rezim pemerintahan *de facto* Taliban yang menyebabkan lonjakan migrasi, di mana akhirnya banyak masyarakat Afghanistan memilih untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga bahkan ke negara jauh sekalipun<sup>1</sup> dan menimbulkan apa yang disebut sebagai “*refugee crisis*.”

Pengungsi sendiri memungkinkan munculnya tanggung jawab negara-negara yang ada di dunia. Mengingat bahwasanya sifat dari permasalahan pengungsi ini melintas batas teritorial suatu negara, sehingga diperlukan kerjasama dari negara-negara untuk menuntaskan permasalahan pengungsi tersebut. Negara Yunani menjadi salah satu *signatory-state* yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, namun secara terang-terangan

---

<sup>1</sup> BBC. (2023). *Taliban di Afghanistan: Menyelami isi pikiran pemimpin tertinggi Taliban setelah dua tahun berkuasa.*

menolak kedatangan pengungsi dari Afghanistan yang masuk ke Yunani melalui Turki. Pada tahun 2016, Tembok di perbatasan Yunani-Turki muncul setelah adanya diskusi mengenai krisis Afghanistan antara PM Yunani Kyriakos Mitsotakis dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan di mana Yunani menuduh Turki memperlakukan negara tersebut sebagai pintu gerbang ke seluruh Eropa dan bertindak seperti negara bajak laut di Laut Aegea.<sup>2</sup> Akhirnya, Yunani memutuskan untuk memberikan imbalan keuangan kepada Turki dan mereka yang berhasil mencapai kepulauan Yunani akan dikembalikan ke Turki.

Kemudian pada bulan Agustus tahun 2020, UNHCR secara tegas meminta Yunani untuk menahan diri dari praktik *pushback*, dengan menekankan bahwa “setiap individu berhak agar kasusnya didengarkan dan kebutuhan perlindungannya dinilai.” Pada bulan Juli 2021, UNHCR akhirnya menanggapi terkait tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada berbagai anggota Uni Eropa (UE) dalam siaran persnya bahwa:

“untuk memenuhi perlindungan konvensi pengungsi dari *refoulement*, pihak berwenang tidak dapat secara otomatis menolak masuk atau memulangkan orang tanpa melakukan penilaian individu terhadap mereka yang membutuhkan perlindungan.”<sup>3</sup>

Pada bulan Juni 2021, kemudian Yunani memberikan sebuah statement yang menyatakan Turki sebagai “negara ketiga yang aman” bagi pencari suaka Afghanistan dan beberapa lainnya. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Yunani yang menacap Turki sebagai negara ketiga yang aman ini, berbagai kasus penolakan nyatanya terus-menerus dilakukan. UNHCR kemudian memperjelas

---

<sup>2</sup> DW. (2021). *Yunani Tuduh Turki Mendorong Migran ke Perairannya*.

<sup>3</sup> *Ibid*.

bahwa negara-negara wajib untuk mempertimbangkan permohonan suaka pengungsi untuk memenuhi kewajiban Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951. Pada tahun 2007, UNHCR mengeluarkan pernyataan dalam sebuah opini penasehat bahwa:

“negara-negara wajib memberikan akses ke wilayah tersebut kepada individu yang mencari perlindungan internasional dan prosedur suaka yang adil dan efisien untuk memenuhi kewajiban non-refoulement berdasarkan konvensi pengungsi.”<sup>4</sup>

Praktik yang dilakukan oleh Yunani yang disebut *pushbacks* ini adalah praktik yang dilakukan oleh pihak berwenang negara Yunani untuk mencegah orang mencari perlindungan di wilayah mereka dengan mengembalikan mereka secara paksa ke negara lain, dan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Hukum internasional secara tegas melarang adanya pengusiran massal, seperti yang dilakukan oleh otoritas Yunani melalui tindakan *pushback*. Menurut ECtHR , pengusiran kolektif adalah:

“setiap tindakan yang memaksa orang asing, sebagai sebuah kelompok, untuk meninggalkan suatu negara, kecuali jika tindakan tersebut diambil berdasarkan pemeriksaan yang masuk akal dan obyektif terhadap kasus tertentu yang dialami setiap orang asing dalam kelompok tersebut.”<sup>5</sup>

Dalam kasus *Hirsi Jamaa dan lainnya v. Italia*, ECtHR menemukan situasi di mana sekelompok migran yang dicegat di laut dan kemudian didorong kembali ke Libya merupakan sebuah situasi yang mirip dengan praktik penolakan yang dilakukan oleh otoritas Yunani, penolakan tersebut merupakan pengusiran kolektif yang lebih lanjut memperjelas dan mendukung pernyataan bahwa pasukan Yunani telah

---

<sup>4</sup> Arenilla, S.L. (2014). *Violations to the Principle of Non-Refoulement Under the Asylum Policy of the United States*. Vol 15.

<sup>5</sup> Council of Europe: European Court of Human Rights, *Guide on Article 4 of Protocol No. 4 to the European Convention on Human Rights - Prohibition of collective expulsions of aliens*, 31 August 2024.

melakukan pengusiran tanpa alasan yang diizinkan dan yang diatur oleh hukum internasional.<sup>6</sup>

Meskipun Yunani telah memberikan pernyataan bahwa Turki sebagai negara ketiga yang aman, penilaian individual yang lebih signifikan tetap diperlukan. Menurut UNHCR, analisis terhadap penilaian apakah negara ketiga dapat dikategorikan aman adalah berdasarkan apakah negara tersebut akan menerima kembali orang tersebut serta memberikan akses terhadap prosedur suaka yang adil dan efisien, dan akan mengizinkan orang tersebut untuk tetap tinggal selama penentuan status pengungsi, dan yang terpenting apakah standar perlakuan yang adil akan diberikan kepada orang tersebut berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 yang mengatur hak serta prosedur penanganan negara terhadap pengungsi dan standar hak asasi manusia internasional.”<sup>7</sup> Dalam praktik penolakan yang dilakukan Yunani, Yunani tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pencari suaka yang kemudian dikembalikan ke Turki dan apakah permohonan yang diajukan oleh orang tersebut dapat diterima berdasarkan kualifikasi yang dinyatakan oleh UNHCR ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis terdorong untuk membuat sebuah penulisan hukum berjudul **"TANGGUNG JAWAB NEGARA YUNANI ATAS PELANGGARAN PRINSIP NON REFOULEMENT TERHADAP PENGUNGI AFGHANISTAN DITINJAU BERDASARKAN ARTICLES**

---

<sup>6</sup> *Hirsi Jamaa and Others v. Italy*, Application no. 27765/09, Council of Europe: European Court of Human Rights, 23 February 2012, <https://www.refworld.org/jurisprudence/caselaw/echr/2012/en/85456> [accessed 24 September 2024]

<sup>7</sup> AIDA. (2024). *Safe Third Country*.

***ON RESPONSIBILITY OF STATES FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS (ARSIWA)”***

**B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip *Non Refoulement* Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguraikan Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip *Non Refoulement* Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*

**D. Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak dari tujuan penelitian yang disampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat teoritis ataupun praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis:

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengungsi, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas pelanggaran prinsip non refoulement

b. Manfaat Praktis:

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini dapat berguna untuk setiap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini:

1. Untuk penulis sendiri yaitu memberikan pengetahuan baru terkait dengan penerapan state responsibility khususnya tentang pelanggaran terhadap hak pengungsi yaitu prinsip non refoulement.
2. Bagi PBB untuk dapat melakukan amandemen terhadap Konvensi Jenewa 1951 bahwa berdasarkan pertimbangan dengan adanya pengaturan terkait sanksi ataupun konsekuensi diharapkan tidak ada celah hukum terhadap pelanggaran hak pengungsi dan perlindungan pengungsi akan jauh lebih efektif dengan pengaturan ini.
3. Bagi Mahasiswa  
Dapat menjadi referensi yang sedang mempelajari atau meneliti bidang Hukum Pengungsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian berjudul Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip *Non Refoulement* Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* adalah karya orisinalitas penulis dan tidak plagiasi. Adapun dalam hal skripsi yang berjudul sama namun terdapat perbedaan atau apabila konsep hukum memiliki kesamaan tetapi mempunyai hubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda. Beberapa skripsi tersebut, antara lain :

##### 1. a. Judul :

Sikap Negara Pihak yang Menolak Pengungsi Timur Tengah  
Ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York

1967 (Studi Kasus: Penolakan Pengungsi Timur Tengah oleh Belanda dan Amerika Serikat)

Nama : Dian Maharani Junita

Nomor Induk Mahasiswa : 170512665

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah :

1. Apakah sikap negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 khususnya Belanda dan Amerika Serikat yang menolak masuknya pengungsi Timur Tengah ke negaranya tidak bertentangan dengan prinsip Non-Refoulment?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi negara pihak yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

c. Hasil Penelitian :

1. Adanya pengecualian pada prinsip non-refoulement, tetapi teruntuk pengungsi yang ingin memasuki AS dan Belanda bukti adanya kejahatan tidak ditemukan sehingga tidak sepatutnya tidak dilakukan tindakan seperti penolakan.

Akibatnya dua negara tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip non-refoulement.

2. Adanya sanksi jika negara pihak melanggar kewajiban dari konvensi tersebut. Tetapi karena belum adanya sanksi yang secara tegas mengatur terkait hal tersebut. Maka sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi-sanksi pada umumnya semisal, adanya kecaman negara-negara serta masyarakat internasional dan sanksi dalam bentuk protes.

d. Letak Perbedaan:

Skripsi yang ditulis oleh Maharani Junita berfokus meneliti tentang sanksi yang belum dapat diterapkan pada negara meskipun terbukti bahwa pengungsi yang ingin memasuki wilayah AS dan Belanda tidaklah melakukan tindakan kejahatan. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul *Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* ini fokus membahas adanya sanksi yang dapat diterapkan kepada negara yang melanggar kewajiban non refoulement melalui penerapan ARSIWA.

## 2. a. Judul :

Tanggung Jawab Australia Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pencari Suaka Asal Sri Lanka Ditinjau dari Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967

Nama : Stefanus Reynold Andika

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanegara

## b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggung jawab Australia atas pelanggaran prinsip non refoulement terhadap pencari suaka asal Sri Lanka?
2. Bagaimana akibat hukum Australia atas pelanggaran prinsip non refoulement terhadap pencari suaka asal Sri Lanka?

## c. Hasil Penelitian :

1. Pelanggaran kewajiban internasional yang dilakukan oleh Australia yang dianggap merugikan Indonesia menimbulkan pertanggungjawaban atas tindakannya berdasarkan hukum internasional. Pertanggungjawaban yang wajib diberikan oleh Australia seperti pemberian ganti rugi (liability) baik kepada Indonesia maupun individu yang dirugikan serta permintaan maaf (satisfaction) dalam upaya pertanggungjawaban berdasarkan hukum internasional

2. Namun terdapat kendala bahwa meskipun Australia telah melanggar kewajiban non refoulement, Konvensi Jenewa 1951 tidak mengatur apabila kewajiban yang dilanggar akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi, sehingga dengan dasar ini Australia tidak memberikan tanggung jawab dalam bentuk apapun meskipun telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan non refoulement.

d. Letak Perbedaan:

Terdapat perbedaan penulisan dengan skripsi ini yaitu Stefanus Reynold Andika dalam penulisannya berfokus membahas tentang konsekuensi hukum negara Australia yang melanggar prinsip non refoulement, namun Australia tidak berkewajiban untuk memberikan tanggung jawab atas pelanggaran prinsip non refoulement yang dilanggarnya karena adanya salah satu doktrin yang mendukung gagasan tersebut. Sedangkan penulis dalam skripsi yang berjudul *Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* ini fokus membahas pada adanya kewajiban yang timbul berdasarkan prinsip State Responsibility sehingga dapat dimintai

pertanggungjawaban atas pelanggaran prinsip non refoulement tersebut melalui penerapan ARSIWA.

3. a. Judul :

Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi yang Terjadi di Italia

Nama : Dea Olga Thenia

Nomor Induk Mahasiswa : 15040704099

Program Studi : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Surabaya

b. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana tanggung jawab negara atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan atas tindakan penolakan terhadap pengungsi yang terjadi di Italia?

c. Hasil Penelitian :

1. Adanya desakan dari UNHCR yang ditujukan kepada Italia untuk segera memberikan akses masuk pengungsi ke Italia namun Italia bersikap acuh terhadap hal ini. Oleh karena itu, pelanggaran kewajiban internasional yang ditimbulkan sendiri oleh Italia memicu timbulnya pertanggungjawaban terhadap pelanggaran internasional. Pertanggungjawaban yang dapat

diberikan oleh Italia sebagai bentuk tanggung jawab negaranya yaitu restitusi.

2. Terdapat pengadilan internasional yaitu ECtHR yang dapat menjadi akses hukum bagi pengungsi yang ditolak oleh Italia serta upaya hukum dengan melalui organisasi internasional melalui Majelis Umum PBB.

d. Letak Perbedaan:

Skripsi yang ditulis oleh Dea Olga Thenia berfokus meneliti tindakan lebih lanjut yang bisa diupayakan oleh pengungsi untuk menuntut tindakan penolakan Italia yaitu dengan melalui pengadilan internasional seperti ECtHR dan Majelis Umum PBB. Penulis dengan skripsi dengan judul *Tanggung Jawab Negara Yunani Atas Pelanggaran Prinsip Non Refoulement Terhadap Pengungsi Afghanistan Ditinjau Berdasarkan Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* ini fokus membahas upaya pertanggungjawaban negara berdasarkan putusan ECtHR serta melalui penerapan ARSIWA.

## **F. Batasan Konsep**

Penulis memberikan batasan variable dalam penulisan ini agar lebih mudah dipahami dan efisien. Berdasarkan judul penelitian ini, penulis menentukan batasan konsep yang dijabarkan, antara lain:

## 1. Tanggung Jawab

Berdasarkan Dictionary of Law, tanggung jawab negara merupakan

*“obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”*

Artinya konsep pertanggungjawaban negara adalah bentuk perbaikan atas kesalahan yang ditimbulkan untuk memenuhi kewajiban yang sesuai dan diatur oleh hukum internasional.<sup>8</sup>

## 2. Yunani

Yunani adalah negara kedatangan pertama di Eropa bagi para migran dan pencari suaka yang menuju ke negara-negara barat dan utara. Yunani menjadi salah satu negara penampung pengungsi dengan kelompok terbesar kedua yaitu kelompok pengungsi Afghanistan.

## 3. Prinsip Non Refoulement

Menurut Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Pengungsi menyebutkan bahwa:

*“Tidak ada Negara Pihak yang akan mengusir atau mengembalikan ("refouler") pengungsi dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah-wilayah di mana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya”.*

---

<sup>8</sup> E A Martin., *A Dictionary of Law*, Oxford Paperback Reference (New York: OUP Oxford, 2002), 477.

Prinsip ini merupakan landasan dasar terhadap jaminan di mana negara dianggap melanggar kewajiban internasional apabila melakukan tindakan penolakan atau mengusir seorang atau sekelompok pengungsi apapun alasannya, terlebih jika negara tersebut berisiko serius seperti adanya risiko persekusi serta pembatasan terhadap hak dan kebebasan fundamental pengungsi.<sup>9</sup>

#### **4. Pengungsi Afghanistan**

Penelitian ini berfokus pada sekelompok pengungsi asal Afghanistan yang mencoba memasuki Yunani melalui Turki. Namun mendapat tindakan penolakan (*pushback*).

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif.<sup>10</sup> Di mana jenis penelitian ini bukan mempelajari *actual behavior* tetapi kepada hukum yang dianggap dan diakui sebagai norma atau kaidah yang kemudian oleh masyarakat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku kepada setiap orang.<sup>11</sup> Penelitian ini juga mencakup inventarisasi hukum positif meliputi Konvensi Jenewa 1951 dan

---

<sup>9</sup> Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi (*1951 Convention Relating to the Status of Refugees, Art. 33*)

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014, hlm. 24-30

<sup>11</sup> AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, dan Protokol New York 1967 selain itu juga penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti non refolement, pemberian suaka, kedaulatan negara, dan state responsibility serta terhadap sistematik norma hukum yaitu non refolement.

## 2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian kepustakaan, maksudnya adalah penelitian ini dilakukan dengan data sekunder.<sup>12</sup> Sumber ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

- a. bahan hukum primer diperoleh dari Konvensi Jenewa 1951 dan Draft ARSIWA yang dibentuk oleh ILC.
- b. bahan hukum sekunder merupakan data-data yang diperoleh guna menjadi data tambahan yang mendukung bahan hukum primer.<sup>14</sup> Data sekunder yang dimasukkan ke dalam penelitian ini seperti norma-norma atau prinsip yang diakui oleh hukum internasional, pendapat para pakar hukum internasional baik yang berasal dari buku tertulis maupun jurnal serta penelitian atau disertasi/tesis terdahulu dan bahan dari internet juga dapat berasal dari bahan hukum lainnya.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2012. Hlm. 24

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 12

<sup>14</sup> F. M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 51

- c. bahan hukum tersier adalah data hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder di dalam sebuah penelitian.<sup>15</sup> Bahan hukum tersier yang dimasukkan ke dalam penelitian ini salah satunya adalah *Dictionary of Law*.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Ada 3 (tiga) bentuk teknik yang dapat digunakan dalam penelitian, seperti dapat dilakukan terhadap studi bahan pustaka serta dokumen, dengan melakukan observasi, dan teknik interview.<sup>16</sup> Cara mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan studi bahan pustaka dan interview. Studi bahan pustaka dan studi dokumen yang dilakukan guna penulis mencari landasan teori untuk masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>17</sup> Studi bahan pustaka ataupun dokumen dalam penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sedangkan interview merupakan metode pengumpulan data diperoleh dari kutipan langsung narasumber yang didasarkan oleh pengetahuan, pendapat, serta pengalamannya.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Prof. Dr., Agustinus Supriyanto., SH. M.Si.

---

<sup>15</sup> Ketut Ariana, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 1, Nomor 1, 2020, hlm. 96

<sup>16</sup> Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm. 41

<sup>17</sup> Abdi Mirzaqon T, dan Budi Purwoko, Studi Kepustakaan mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing, *Jurnal BK Unesa*, Volume 8, Nomor 1, 2018, hlm. 3-4

<sup>18</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2005. Hlm. 186

#### 4. Analisis Data

Dalam membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang ditelitinya, perlu dilakukan analisis bahan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif yang merupakan bahan yang bukan diukur oleh angka namun berupa informasi. Dalam penelitian ini yang diteliti berupa, prinsip atau norma hukum yang berlaku di dunia internasional. Analisis ini dilakukan dengan menganalisis serta membandingkan dan kemudian setelah bahan-bahan tersebut telah dapat disusun secara sistematis, maka akan dihubungkan guna mendapatkan kesesuaian dari bahan-bahan yang telah diperoleh tersebut.

#### 5. Proses Berpikir

Berdasarkan bahan-bahan yang dijelaskan di atas, bahan-bahan tersebut dijelaskan menggunakan metode deduktif yang diawali dengan menguraikan bahan secara umum dan berakhir dengan penguraian secara spesifik.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan metode deduktif untuk meneliti bahan hukum yang sudah ada, antara lain; pengaturan internasional pengungsi, prinsip dan nilai kemanusiaan, non refoulement serta pendapat para pakar/ ahli dalam bidang hukum internasional.

---

<sup>19</sup> Rohmad Qomari, Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan, *Insania*, Volume 14, Nomor 3, 2009, hlm. 527

<sup>20</sup> W. M. Trochim, *Research Methods Knowledge Base (Vol 2)*, Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing, 2001, hlm. 1. Lihat juga L. K. Soiferman, Compare and Contrast Inductive and Deductive Research Approaches, *Research*, University of Manitoba, April 2010, hlm. 3